



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR: 30/HK.03.2/9210/2022**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung Pengelolaan Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN /PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan **Sdri. Puji Setiowati, S.Kom** sebagai Operator Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KEDUA : Tenaga Operator Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dimaksud pada SKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik

Agustina Ijie, S.H

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat
Nomor: 30 /HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator Sistem
Akutansi Instansi Berbasis Akrua
Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Puji Setiowati, S.Kom	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Koordinator Umum & Logistik

Agustina Ijje, S.H